



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bima Riskyanto Alias Riski Gundul Bin Winawan**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung RT. 01 RW. 04 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Bima Riskyanto Alias Riski Gundul Bin Winawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana ;
2. Menyatakan terhadap terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA Nama Pemilik Pandu Indra WaskitoDikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Skj. 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Barakan pasar karang mulya Desa Karang Mulya Rt. 020 Rw. 003 Kec. Pangkalan Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kobar Prop. Kalteng, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Berawal adanya laporan yang diterima Polsek Pangkalan Banteng terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor R2, merk Yamaha, Type : 3CI (Vixion), Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070, Noreg : KH 2953 WA milik saksi korban FATHUROZI SAPUTRO disebuah barakan pasar karang mulya Desa Karang Mulya Rt. 020 Rw. 003 Kec. Pangkalan Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kobar Prop. Kalteng. Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib awalnya Terdakwa menghubungi saksi WAHYUDIN untuk menjemput Terdakwa dari Desa Sungai Hijau, karena Terdakwa mau ke pasar karang mulya tidak lama saksi WAHYUDIN datang menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi WAHYUDIN berjalan ke Desa Amin Jaya, karena sudah larut malam kemudian Terdakwa bersama saksi WAHYUDIN langsung ke barakan pasar karang mulya. Setelah sampai di barakan pasar karang mulya Terdakwa bersama saksi WAHYUDIN ngobrol kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 00.30 wib saksi WAHYUDIN pulang ketempat bosnya dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa berjalan ke pasar karang mulya mampir diwarung sambil minum kopi dan makan gorengan. Kemudian Terdakwa balik lagi kebarakan pasar karang mulya dan melihat ada rokok dan kunci motor di sebelah kanan tempat saksi FATHUROZI SAPUTRO sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 batang rokok milik saksi FATHUROZI SAPUTRO kemudian Terdakwa merokok sebentar setelah selesai kemudian terpikir di benak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan nomor Polisi KH 2953 WA Milik saksi FATHUROZI SAPUTRO setelah Terdakwa ambil kunci dari sebelah tempat tidur saksi FATHUROZI SAPUTRO kemudian Terdakwa keluar dan mendorong sepeda motornya sekitar 15 meter dari tempat barakan pasar karang mulya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi ke Sungai Rangit Desa Sumber Agung Rt. 011 Rw. 04 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kobar, Prop. Kalteng.



Akibat kejadian tersebut Saksi FATHUROZI SAPUTRO mengalami kerugian atas hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan nomor Polisi KH 2953 tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan pelaporan Saksi terkait pencurian 1 Unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam dengan No. Polisi : KH 2953 WA milik Saksi.
- Bahwa terjadinya pencurian Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik saksi Di barakan pasar Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, PROP. Kalimantan Tengah tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Sekitar jam 02.00 wib ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 Unit sepeda motor Vixion milik Saksi tersebut setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Saksi mengenal laki-laki yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu terdakwa RISKI.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RISKI namun tidak begitu akrab, karena terdakwa RISKI pernah jadi pedagang ikan yang tempat dagangnya bersebelahan dengan Saksi di pasar karang mulya kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi kenal dengan Bahwa RIKSI sudah 1 Tahun karena kami sama berdagang ikan di pasar karang mulya kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat pada saat sepeda motor Saksi dilakukan pencurian, karena posisi Saksi saat itu sedang tidur di barakan pasar karang mulya kec. Pangkalan banteng, kab. Kotawaringin barat, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi tidur di barakan pasar karang mulya karna tempat tidur sebagian para pedagang yang jualan di pasar karang mulya, karena Saksi kecapean bekerja berjualan ikan dipasar jadi Saksi istirahat di barakan pasar karang mulya, kec. Pangkalan banteng, kab. Kotawaringin barat, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor Vixion warna hitam milik saksi tersebut di depan barakan pasar karang mulya.
- Bahwa Pada saat Saksi meletakkan sepeda motor Vixion milik saksi di depan barakan pasar karang mulya tersebut, Saksi lupa mengunci setang sepeda motor tersebut.
- Bahwa Pada saat Saksi beristirahat tidur di barakan pasar karang mulya kunci sepeda motor Saksi simpan di sebelah kanan dekat kepala Saksi.
- Bahwa Saksi tidur di barakan pasar karang mulya bersama teman-teman pedagang ikan dipasar yaitu saudara SISWANTO, FAUZI, dan SIMAT , Saksi tidak mengetahui jika malam itu ada saudara WAHYUDIN dan RISKI datang malam dan ikut beristirahat di barakan pasar karang mulya bersama kami.
- Bahwa Saksi mengetahui saudara WAHYUDIN dan terdakwa RISKI juga ada ikut beristirahat di barakan pasar karang mulya diberitahu oleh saudara SISWANTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa saudara SISWANTO, FAUZI, dan SIMAT tidur, malam itu Saksi tidur lebih awal dari teman-teman.
- Bahwa mengenai hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, Saksi sudah menanyakan kepada saudara FAUZI dan saudara SIMAT namun mereka tidak mengetahui, setelah Saksi bertanya kepada saudara SISWANTO, saudara SISWANTO menerangkan jika tadi malam ada saudara WAHYUDIN dan terdakwa RISKI ikut beristirahat di barakan pasar karang mulya.
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan Noreg KH 2953 WA milik Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wib saat Saksi terbangun dari tidur kemudian mau mencari makan dan mencari kunci sepeda motor yang Saksi letakan disebelah kanan kepala Saksi, saksi karena tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu



menemukan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Saksi keluar melihat sepeda motor Saksi ternyata sudah tidak ada. Kemudian sekitar jam 06.00 wib Saksi menanyakan kepada saudara SISWANTO apa ada melihat sepeda motor Saksi, jawabnya “coba tanyakan kepada saudara WAHYUDIN dan terdakwa RISKI karena tadi malam ada ikut istirahat dibarakan pasar karang mulya bersama kita. Kemudian Saksi menanyakan kepada saudara WAHYUDIN katanya “ tidak mengetahui karena saudara WAHYUDIN berangkat berjualan dipasar karang mulya sekitar jam 24.00 wib kemudian saudara WAHYUDIN bilang “ saat Saksi pergi membuka lapak untuk berjualan ayam Saksi meninggalkan terdakwa RISKI dibarakan pasar karang mulya. coba tanyakan kepada terdakwa RISKI karena tadi malam terdakwa RISKI belum tidur pada saat Saksi (WAHYUDIN) berangkat bekerja. Kata Saksi kepada saudara WAHYUDIN Saksi sudah tidak melihat terdakwa RISKI ada di barakan pasar karang mulya.

- Bahwa Kemudian saudara WAHYUDIN bilang kepada Saksi “ coba nanti Saksi ketempat kerjanya terdakwa RISKI yang berada di Desa Sungai Hijau. Setelah saudara WAHYUDIN ketempat kerja terdakwa RISKI juga tidak melihat terdakwa RISKI dan menanyakan kepada bosnya bahwa terdakwa RISKI juga belum ada pulang dari kemarin.
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor Vixion warna hitam milik Saksi tersebut Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek pangkalan banteng. -
- Bahwa Kerugian yang Saksi dialami dengan hilangnya sepeda motor Vixion warna hitam milik saksi tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Bahwa bukti kepemilikan sah atas sepeda motor Vixion warna hitam tersebut adalah 1 buah BPKB dan STNK an. PANDU INDRA WASKITO yang Saksi beli pada tahun 2021
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu sepeda motor Vixion warna hitam dengan Noreg KH 2953 WA Noka : MH33C1205CK082184. Nosin : 3C11082070 adalah milik Saksi yang telah hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi MUHAMAD WAHYUDIN Bin RUSDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 Unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam dengan No. Polisi : KH 2953 WA milik teman Saksi saudara FATHUROZI atau Saksi panggil ROSI.
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Sepeda Motor Vixion milik saudara FATHUROZI tersebut Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wib (pagi) di barakanan pasar karang mulya Kec. Panagkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, prop. Kalteng.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor Vixion milik saksi FATHUROZI tersebut namun Menurut keterangan saksi FATHUROZI bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya adalah terdakwa RISKI karena sudah diamankan kepolisian polsek pangkalan banteng.
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wib Saksi bermain kebarakan pasar karang mulya tempat saksi FATHUROZI, SISWANTO, FAUJI, dan SIMAT beristirahat dan tidur. Sesampai di barakan pasar karang mulya Saksi melihat saksi FATHUROZI, FAUJI, dan SIMAT sudah tidur dan saksi melihat saudara SISWANTO masih bermain handphonenya. sekitar jam 22.00 wib saudara SISWANTO Saksi lihat sudah mengantuk dan tidur namun Saksi masih bermain Handphone sekitar jam 23.00 wib Saksi juga terasa mengantuk ;
- Bahwa sebelum saksi tertidur, terdakwa RISKI menghubungi Saksi Via telephone untuk minta jemput dari Desa Sungai Hijau dan ingin ke pasar karang mulya. Kemudian Saksi bangunkan saudara SISWANTO untuk meminjam sepeda motor saudara SISWANTO setelah dikasih kunci sepeda motor kemudian Saksi menjemput terdakwa RISKI ketempat bosnya yang ada di Desa Sungai Hijau. Setelah Saksi jemput kemudian Saksi berjalan bersama terdakwa RISKI karena sudah larut malam Saksi bersama terdakwa RISKI kebarakan pasar karang mulya. Untuk mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam kepada SISWANTO dan setelah saudara SISWANTO bangun saksi mengembalikan sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan kemudian saudara SISWANTO langsung berangkat kerja di pasar karang mulya ;

- Bahwa setelah saksi mengemablikan sepeda motor kepada saudara SISWANTI dan melihat saudara SISWANTI pergi, Kemudian Saksi pulang ketempat bos Saksi dengan berjalan kaki dan terdakwa RISKI di barakan pasar karang mulya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa hilangnya sepeda motor milik FATHUROZI di barakan pasar karang mulya tersebut. Namun pada saat saksi pulang malam itu, Saksi masih melihat sepeda motor milik saudara FATHUROZI masih ada di depan barakan pasar karang mulya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Hilangnya sepeda motor Vixion milik saudara FATHUROZI sekitar jam 10. 00 wib setelah di beritahu oleh saudara FATHUROZI.
- Bahwa pada saat saudara FATHUROZI menanyakan sepeda motor miliknya kepada saksi, saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor milik saudara FATHUROZI dan saksi menyuruh saudara FATHUROZI untuk bertanya kepada.WAHYUDIN, namun setelah ditanyakan kepada WAHYUDIN ternyata WAHYUDIN juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saudara FATHUROZI, kemudian Saksi menyuruh saudara FATHUROZI untuk menanyakan kepada terdakwa RISKI karena pada saat saksi pulang terdakwa RISKI masih tinggal di pasar karang mulya tersebut dan setelah mencoba menghubungi terdakwa RISKI, ternyata HP terdakwa RISKI tidak bisa dihubungi dan kemudian saksi menyuruh saudara FATHUROZI untuk langsung mendatangi tempat kerja terdakwa RISKI dan saksi mengatakan kepada saudara FATHUROZI bahwa nanti Saksi temani ketempat kerja terdakwa RISKI setelah selesai Saksi bekerja potong ayam. ;
- Bahwa Sekitar jam 18.00 wib Saksi selesai bekerja dan langsung membantu saudara FATHUROZI untuk mendatangi bosnya terdakwa RISKI yang berada di Desa Sungai Hijau dan sesampai disana Saksi menanyakan kepada bosnya terdakwa RISKI dan dikatakan bahwa terdakwa RISKI tidak ada pulang semenjak saksi jemput malam itu. Dan setelah mendengar perkataan bosnya terdakwa RISKI tersebut Kemudian Saksi pulang langsung ke barakan pasar karang mulya dan menemui saudara FATHUROZI dan menjelaskan jika Saksi sudah ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat terdakwa RISKI bekerja dan menanyakan kepada bosnya jika saudara RIKSI belum ada pulang semenjak Saksi jemput malam itu. Kemudian saksi bersama saudara FATHUROZI ke polsek pangkalan banteng untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Vixion milik saudara FATHUROZI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib di toko sembako Desa Bukit Jaya, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng ;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini yaitu Sehubungan telah melakukan pencurian barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Sekitar jam 02.00 wib Di depan barakan pasar karang mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng.
- Bahwa barang yang terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2, merk Yamaha, Type : 3CI (Vixion), Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070, Noreg : KH 2953 WA milik saksi korban FATHUROZI SAPUTRO ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian saja.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna hitam milik saksi FATHUROZI untuk dijual namun belum laku terjual ;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor vixion milik saksi FATHUROZI tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYUDIN untuk menjemput terdakwa dari Desa Sungai Hijau, karena terdakwa mau ke pasar karang mulya dan setelah terdakwa menelpon WAHYUDIN tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara WAHYUDIN datang menjemput terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saudara WAHYUDIN berjalan ke Desa Amin Jaya karena sudah larut malam kemudian terdakwa bersama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN langsung ke barakan pasar karang mulya. Sesampai di barakan pasar karang mulya terdakwa bersama saudara WAHYUDIN ngobrol kemudian sekitar jam 00.30 wib saudara WAHYUDIN pulang ketempat bosnya dengan berjalan kaki dan terdakwa berjalan ke pasar karang mulya dan mampir diwarung sambil minum kopi dan makan gorengan ;

- Bahwa setelah selesai minum kopi tersebut Kemudian terdakwa kembali balik kebarakan pasar karang mulya dan melihat ada rokok dan kunci motor di sebelah kanan tempat saudara FATHUROZI tidur.
- Bahwa melihat hal itu kemudian terdakwa mengambil 2 batang rokok milik saudara FATHUROZI dan menghisapnya dan setelah terdakwa selesai merokok, kemudian terpikir di benak terdakwa untuk melakukan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan nomor Polisi KH 2953 WA Milik saudara FATHUROZI dan atas pemikiran tersebut kemudian terdakwa mengambil kunci dari sebelah tempat tidur saudara FATHUROZI ;
- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa keluar dan mendorong sepeda motornya sekitar 15 meter dari tempat barakan pasar karang mulya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa pergi ke Sungai Rangit Desa Sumber Agung Rt. 011 Rw. 04 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. ;
- Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 23.30 wib terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke desa Bukit Jaya, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng sesampai disana terdakwa ikut menginap di rumah temen terdakwa sambil mencari pekerjaan. Kemudian pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa diterima bekerja di toko sembako yang ada di Desa Bukit Jaya sekitar satu bulan terdakwa bekerja kemudian pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat terdakwa megambil sepeda motor milik saudara FATHUROZI, tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara FATHUROZI ;
- Bahwa tedakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, yaitu sepeda motor milik saudara FATHUROZI yang terdakwa curi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA Nama Pemilik Pandu Indra Waskito.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN diajukan kedepan persidangan sehubungan perkara pencurian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Sekitar jam 02.00 wib Di depan barakan pasar karang mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN adalah 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA ;
- Bahwa pemilik 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA tersebut adalah saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN ;
- Bahwa Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN melakukan pencurian terhadap 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA milik saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYUDIN untuk menjemput terdakwa dari Desa Sungai Hijau, karena terdakwa mau ke pasar karang mulya dan setelah terdakwa menelpon WAHYUDIN tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara WAHYUDIN datang menjemput terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saudara WAHYUDIN berjalan ke Desa Amin Jaya karena sudah larut malam kemudian terdakwa bersama saudara WAHYUDIN langsung ke barakan pasar karang mulya. Sesampai di barakan pasar karang mulya terdakwa bersama saudara WAHYUDIN ngobrol kemudian sekitar jam 00.30 wib saudara WAHYUDIN pulang ketempat bosnya dengan berjalan kaki dan terdakwa berjalan ke pasar karang mulya dan mampir diwarung sambil minum kopi dan makan gorengan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai minum kopi tersebut Kemudian terdakwa kembali balik kebarakan pasar karang mulya dan melihat ada rokok dan kunci motor di sebelah kanan tempat saudara FATHUROZI tidur.
- Bahwa melihat hal itu kemudian terdakwa mengambil 2 batang rokok milik saudara FATHUROZI dan menghisapnya dan setelah terdakwa selesai merokok, kemudian terpikir di benak terdakwa untuk melakukan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan nomor Polisi KH 2953 WA Milik saudara FATHUROZI dan atas pemikiran tersebut kemudian terdakwa mengambil kunci dari sebelah tempat tidur saudara FATHUROZI ;
- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa keluar dan mendorong sepeda motornya sekitar 15 meter dari tempat barakan pasar karang mulya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa pergi ke Sungai Rangit Desa Sumber Agung Rt. 011 Rw. 04 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. ;
- Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 23.30 wib terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke desa Bukit Jaya, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng sesampai disana terdakwa ikut menginap di rumah temen terdakwa sambil mencari pekerjaan. Kemudian pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa diterima bekerja di toko sembako yang ada di Desa Bukit Jaya sekitar satu bulan terdakwa bekerja kemudian pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat terdakwa megambil sepeda motor milik saudara FATHUROZI, tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara FATHUROZI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa ”;



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;
4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Unsur Barang siapa”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. “Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYUDIN untuk menjemput terdakwa dari Desa Sungai Hijau, karena terdakwa mau ke pasar karang mulya dan setelah terdakwa menelpon WAHYUDIN tersebut, tidak berapa lama kemudian saudara WAHYUDIN datang menjemput terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saudara WAHYUDIN berjalan ke Desa Amin Jaya karena sudah larut malam kemudian terdakwa bersama saudara WAHYUDIN langsung ke barakan pasar karang mulya. Sesampai di barakan pasar karang mulya terdakwa bersama saudara WAHYUDIN ngobrol kemudian sekitar jam 00.30 wib saudara WAHYUDIN pulang ketempat bosnya dengan berjalan kaki dan terdakwa berjalan ke pasar karang mulya dan mampir diwarung sambil minum kopi dan makan gorengan dan setelah selesai minum kopi tersebut Kemudian terdakwa kembali balik kebarakan pasar karang mulya dan melihat ada rokok dan kunci motor di sebelah kanan tempat saudara FATHUROZI tidur dan kemudian terdakwa mengambil 2 batang rokok milik saudara FATHUROZI dan menghisapnya dan setelah terdakwa selesai merokok, kemudian terpikir di benak terdakwa untuk melakukan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan nomor Polisi KH 2953 WA Milik saudara FATHUROZI dan atas pemikiran tersebut kemudian terdakwa mengambil kunci dari sebelah tempat tidur saudara FATHUROZI dan setelah mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa keluar dan mendorong sepeda motornya sekitar 15 meter dari tempat barakan pasar karang mulya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa pergi ke Sungai Rangit Desa Sumber Agung Rt. 011 Rw. 04 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa serta uraian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. “ Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN sebagai pemilik sewaktu mengambil 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN dengan kesadaran secara nyata bahwa dia tidak mempunyai hak apapun atas 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA tersebut dan Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN dalam mengambil 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad .4. “Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian terhadap 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Sekitar jam 02.00 wib Di depan barakan pasar karang mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng tersebut dilakukan oleh Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas perbuatan Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN mengambil 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA milik saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN tersebut , saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA oleh karena barang bukti tersebut status kepemilikan telah diketahui maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan bernjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA RISKYANTO Alias RISKI GUNDUL Bin WINAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda motor R2, Merk Yamaha, Tipe : 3C1 (Vixion) Warna Hitam, Noka : MH33C1205CK082184, Nosin : 3C11082070. Noreg : KH 2953 WA;

Dikembalikan kepada saksi FATHUROZI SAPUTRO Bin SUGIRAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H. Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pbu